



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : SIWALIMA

14 JUNI 2016

## **Korupsi Proyek Kantor Desa di MBD Terdakwa Ngaku Uang Dipakai Bisnis Batu Bacan**

Terdakwa kasus ko-rupsi pembangunan Kantor Desa Pur Pura, Kecamatan Kisar Utara Kabupaten MBD, Philip Pattipeilohy, mengaku uang yang dikorupsinya dipakai untuk bisnis batu bacan.

“Saya mengambil uang dari bendahara sebesar Rp 265 juta untuk pembelian bahan-bahan bangunan berupa kayu, batu, pasir dan zenk dan sisanya Rp 190 juta digunakan untuk bisnis batu bacan,” ungkap Pattipeilohy, saat sidang Senin (13/6), di Pengadilan Tipikor Ambon.

Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dan terdakwa itu, dipimpin majelis hakim yang diketuai Abdul Halim Amran, didampingi hakim anggota Samsidar Nawawi dan Bernard Panjaitan. Sementara terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Fery Letelay.

Pattipeilohy menjelaskan, pembangunan Kantor Desa Pur Pura di-biaya anggaran APBD Kabupaten MBD tahun 2011 sebesar Rp 265 juta.

“Proyek ini membutuhkan anggaran Rp 265 juta dan anggaran tersebut diserahkan langsung oleh kepala desa kepada saya selaku ketua panitia pembangunan,” ujarnya.

Setelah diterima, uang tersebut disimpan oleh bendahara panitia. Kemudian ia mengambil tahap pertama sebesar Rp 200 juta untuk pembelian bahan-bahan bangunan berupa kayu, batu, pasir dan zenk. Setelah itu, diam-bil juga sisa Rp 65 juta dari bendahara.

“Setelah mengambil Rp 200 juta kemudian disusul lagi Rp 65 juta dari tangan bendahara maka tersisa Rp 190 juta dan uang tersebut dipakai untuk bisnis batu bacan,” jelasnya.

Pattipeilohy mengatakan, pembangunan Kantor Desa Pur Pura tak dikerjakan, walaupun material bangunan sudah dibeli.

“Walaupun saya sudah menerima uang Rp 265 juta namun pembangunan Kantor desa u tidak dilakukan dan saya tidak pernah melaporkannya kepada kepala desa yang telah menunjuk saya selaku ketua panitia pembangunan,” beber Pattipeilohy.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No-mor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.